KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA
Jl. Raden Patah I, No. 1 Lt. V Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110
Telepon/Fax. (021) 7250387, (021) 7226601 (sentral)
www.kemenpera.go.id

Kepada Yth.
Para Bupati/Wallkota
di Seluruh Indonesia

Perihal : Petunjuk proses Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR : 23 /SE/DS/4/2012


Untuk itu, bersama ini kami sampaikan petunjuk proses verifikasi lapangan dan hasilnya (output) yang dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota yang menangani bidang perumahan adalah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD kabupaten/kota membentuk tim verifikasi lapangan kabupaten/kota dengan Surat Keputusan yang susunan keanggotaannya terdiri dari ketua (kepala SKPD yang menangani perumahan), sekretaris (kepala bidang perumahan atau yang menangani perumahan), 3 orang anggota (staf bidang perumahan, kepala/ketua UPK/BKM, dan TPM), dan 3 orang sekretariat (entri data, editor data dan penyaji data).


3. Melakukan pengujian lapangan menyangkut kebenaran nama, jenis kelamin dan umur calon penerima bantuan; nomor KTP; pekerjaan; alamat; penghasilan; jumlah tanggungan; serta keadaan fisik rumah menyangkut ketidaklayakan komponen atap, lantai, dan dinding serta dikaitkan dengan jenis kerusakan (ringan, sedang dan berat) sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jenis kerusakan adalah sebagai berikut:
i. Rusak Ringan (salah satu dari tiga komponen atap, lantai dan dinding rusak atau tidak layak);
ii. Rusak Sedang (dua di antara tiga komponen atap, lantai dan dinding rusak atau tidak layak);
iii. Rusak Berat (ketiga komponen atap, lantai, dan dinding rusak atau tidak layak seluruhnya).

4. Melakukan entry data hasil pengujian lapangan sesuai dengan format data hasil pengujian lapangan per desa menurut formulir data hasil pengujian lapangan (contoh formulir terlampir).

5. Hasil pengujian lapangan dikatakan subjek dan fisik "sesuai" jika terpenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Nama calon penerima bantuan harus sesuai dengan KTP;
   b. Penghasilan tidak melebihi Rp. 1.250.000 per bulan;
   c. Alamat sesuai dengan rumah yang ditempati dan akan diperbaiki;
   d. Komponen rumah yang rusak atau tidak layak (lantai, dinding, atap) sesuai dengan kondisi rumah di lapangan;
   e. Tanah tempat berdiri rumah berstatus milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat atas hak lainnya; dan
   f. Belum pernah mendapat bantuan dana hibah perumahan dari APBN; APBD provinsi; atau APBD kabupaten/kota.

6. Hasil pengujian lapangan dikatakan subjek dan/atau fisik "tidak sesuai" jika satu atau lebih dari ketentuan pada angka 5 huruf a, b, c, d, e dan f tidak terpenuhi.


Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang perumahan.

An. Menteri Perumahan Rakyat
Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya

[Signature]
Jamil Ansari
Pembina Utama (IV/e)

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:
1. Menteri Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
MENUNJUK SURAT USULAN BUPATI/WALIKOTA..................

Nomor: .................. Tanggal: ......... 20..


Dari hasil verifikasi lapangan dinyatakan sejumlah ........ unit data subjek dan fisiknya telah sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang terdiri dari:

1. Desa/Kelurahan .................., Kecamatan ..................: ........ unit
2. Desa/Kelurahan .................., Kecamatan ..................: ........ unit

Total : .......... unit

sebagaimana lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan hibah Pemerintah Republik Indonesia melalui program perumahan swadaya Tahun 2012.

An. Tim Verifikasi Lapangan:

Ketua, Sekretaris,

(..........................) (..........................)
NIP. .......................... NIP. ..........................